



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 September 2020

Kepada Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
4. Panitera Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Mahkamah Agung;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di-

Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

Nomor 9 Tahun 2020

**TENTANG**


**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19**

Menyikapi perkembangan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Pimpinan Satuan Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah dengan status zona merah COVID-19 berdasarkan ketetapan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan/atau ketetapan Kepala Daerah setempat agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Satuan Kerja menetapkan dan mengatur pembagian *shift* kerja dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mengatur hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau di rumah secara selektif sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020;
  - b. mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor berdasarkan pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi (zona merah COVID-19) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hakim dan aparatur pada satuan kerja yang bersangkutan;
  - c. bahwa pengaturan tentang zona kabupaten/kota selain berkategori risiko tinggi (zona merah COVID-19) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Selain perubahan sebagaimana disebutkan pada angka 1, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN